



**MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
BONDOWOSO**

*calculating and reporting mechanism of the land and building taxation in the
regional revenue agency in Bondowoso*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

Ani Suryani

NIM. 170903101026

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2020



**MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
BONDOWOSO**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Ani Suryani

NIM. 170903101026

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


UNIVERSITAS JEMBER

2020

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:


1. Ayahanda Suwoto dan Ibunda Tri Surtini, orang tua terkasih yang senantiasa mendoakan, berjuang dan memberikan kasih sayang serta dukungan kepada saya.
2. Kakek Abdul wahid dan kakek Fatkhur Rohman Tohir yang selalu memberikan doa dan semangat.
3. Guru-guruku dari TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi, semoga ilmu yang Bapak-Ibu berikan dapat bermanfaat dan tercatat sebagai amal baik oleh Allah SWT.
4. Almamaterku DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTTO

“Jika semua orang menjauh ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah Swt ingin membuatmu kuat dan Ia akan menjadi penolongmu.”¹

(Imam Syafi’i)



<https://karangsemi.wordpress.com/2015/12/01/kata-kata-mutiara-bijak-nasehat-imam-syafii-imam-ghazali-syeh-abdul-qodir-jaelani/>

[Diakses 30 Juni 2020]

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ani Suryani

NIM :170903101026

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Juli 2020

Yang Menyatakan



Ani Suryani
NIM 170903101026

PERSETUJUAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso” telah disetujui pada:

Hari, tanggal : Rabu, 22 Juli 2020

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jember, 22 Juli 2020

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Drs. Suhartono, M.P
19600214198831002

PENGESAHAN


Laporan Tugas Akhir berjudul “Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso” telah diuji dan disahkan pada:

Hari,tanggal : Rabu, 27 Juli 2020


Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji


Ketua


Dr. Hari Karyadi, S.E., M.S.A., Ak
NIP 197202111999031003

Sekretaris


Drs. Suhartono, M.P
NIP 19600214198831002

Anggota


Aryo Prakoso, S.E., M.S.A., Ak
NIP 198710232014041001

Mengesahkan

Penjabat Dekan

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
NIP 196106081988021001

RINGKASAN

Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Bondowoso; Ani Suryani, 170903101026; 113 halaman; Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Berdasarkan lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Adanya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PBB P2 dikelola oleh pemerintah daerah. Laporan Tugas Akhir ini penulis mengambil tema PBB-P2 yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan.

PBB-P2 termasuk dalam pajak daerah dimana pengelolannya dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah. Perhitungan besaran pajak bumi dan bangunan terutang melalui *official assessment system* dimana Badan Pendapatan Daerah yang menetapkan besaran pajak terutang. Perhitungan PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP). Data yang diisikan dalam SPOP dan LSPOP selanjutnya dapat ditentukan besaran NJOP tanah dan bangunan. Perhitungan dilakukan setelah penetapan dan penilaian terhadap objek pajak. Tarif yang ditetapkan di kabupaten Bondowoso yaitu untuk NJOP sampai dengan Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,13% (nol koma tiga belas perseratus) dan untuk NJOP diatas Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh perseratus). Ketetapan tersebut berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). SPPT tersebut lalu dicetak dan dikirim ke kantor Kecamatan yang ada di Bondowoso. Untuk pelaporannya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso melakukan pelaporan setiap

tahunnya kepada bupati, laporan tersebut dilakukan setiap akhir tahun. Laporan tersebut digunakan untuk laporan pertanggungjawaban wajib pajak kepada pemerintah daerah.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor:0088/UN25.1.2/SP/2020, Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember).



PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso”. Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan diploma tiga pada Program Studi DIII Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan laporan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan, saran, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si., selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini.
5. Drs. Suhartono, M.P., selaku Dosen Supervisi dan Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta kesabaran untuk penulis hingga laporan tugas akhir ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso Dra. Hj. Endang

Hardiyanti, MM seluruh pegawai Badan Pendapatan Kabupaten Bondowoso terutama Pak Rinto, Ibu Anis, Pak Brian, Ibu Septi dan Pak Yuda yang telah memberi semangat dan bimbingan dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini;

8. Teman-teman Perpajakan 2017 yang telah menjadi sahabat dan keluarga bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
9. Para sahabatku Farida, Feri, Gilang, Galang, Gilang Seno, Era, dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan semangat.
10. Teman-teman UKM Kependudukan Universitas Jember yang telah memberikan ruang aktualisasi pengalaman yang diperoleh.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan selain harapan agar semua budi baiknya mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis juga menerima saran dan kritik yang membangun dari segenap pihak demi kesempurnaan laporan tugas akhir ini. Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 22 Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata	5
1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata	5
1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Nyata	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Mekanisme, Perhitungan, dan Pelaporan	7
2.2 Perpajakan	7
2.2.1 Definisi, Unsur, dan Asas Perpajakan	7

2.2.2 Fungsi Pajak.....	9
2.2.3 Sistem, Asas dan Syarat Pemungutan Pajak.....	10
2.2.4 Pengelompokan dan Tarif Pajak.....	13
2.3 Pajak Daerah	15
2.3.1 Defenisi Pajak Daerah	15
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah.....	16
2.3.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah	17
2.3.4 Pajak Bumi dan Bangunan.....	18
2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	18
2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	18
2.4.2 Dasar Hukum PBB-P2.....	19
2.4.3 Subjek dan Wajib Pajak PBB-P2.....	19
2.4.4 Objek Pajak PBB-P2.....	19
2.4.5 Bukan Objek Pajak PBB-P2	20
2.4.6 SPOP, LSPOP, SPPT, SKPD, DHKP, STTS, dan TTS	20
2.4.7 Dasar Perhitungan, Perhitungan dan Tarif PBB-P2	21
2.4.8 Tahun, Saat dan Tempat dan Menentukan Pajak Terhutang	22
BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA.....	23
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	23
3.1.1 Lokasi Praktik Kerja Nyata	23
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata.....	23
3.2 Ruang Lingkup Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata.....	23
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	23
3.2.2 Kegiatan Yang Dilakukan Selama Praktik Kerja Nyata.....	24
3.3 Jenis dan Sumber Data	33

3.3.1 Jenis data.....	33
3.3.2 Sumber Data	34
3.4 Metode Pengumpulan Data	34
BAB 4. PEMBAHASAN.....	36
4.1 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Bondowoso.....	36
4.1.1 Visi Badan Pendapatan Daerah Bondowoso	36
4.1.2 Misi Badan Pendapatan Daerah Bondowoso.....	36
4.2 Struktur Organisasi Bidang PBB-P2 dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Bondowoso	39
4.3 Penilaian Objek Pajak dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBBP2.....	40
4.3.1 Penilaian Objek Pajak PBB-P2.....	40
4.4 Mekanisme Perhitungan PBB P2 pada Bapenda Bondowoso.....	43
4.4.1 Alur Perhitungan PBB P2.....	43
4.4.2 Pehitungan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.....	44
4.5 Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Kabupaten Bondowoso.....	46
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	47
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2019	3
1.2 Target dan Realisasi Penerimaan PBB P2 Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2019	4
3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktik Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.....	23
3.2 Kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN).....	24



DAFTAR GAMBAR

4.1 Struktur Organisasi Bidang PBB-P2 Badan Pendapatan Bondowoso 39
4.2 Alur perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan..... 43
4.3 Contoh SPPT 44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Praktik Kerja Nyata.....	51
Lampiran 2. Surat Balasan Permohonan Praktik Kerja Nyata	52
Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktik Kerja Nyata	53
Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi	54
Lampiran 5. Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata	43
Lampiran 6. Daftar Nilai Praktik Kerja Nyata	44
Lampiran 7. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktik Kerja Nyata	58
Lampiran 8. Surat Tugas Dosen Pembimbing	43
Lampiran 9. Daftar Konsultasi Bimbingan	60
Lampiran 10. Transkrip Wawancara	39
Lampiran 11. Klasifikasi NJOP Tanah	43
Lampiran 12. Klasifikasi NJOP Bangunan	67
Lampiran 13. Kriteria kelas Bangunan	39
Lampiran 14. Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010	71
Lampiran 15. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2013.....	86

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara yang berhasil adalah negara yang mampu menunjukkan keberhasilannya dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional sangat ditentukan oleh adanya kemampuan bangsa agar dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan bangsa tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satu usaha negara guna mencari pembiayaan tersebut adalah dengan memungut pajak.

Peran pajak sangatlah penting bagi negara Indonesia untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, memperlancar stabilitas keuangan negara dan menambah pendapatan kas negara. Pajak juga memiliki fungsi yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan selalu meningkat dari tahun ketahun. Pemerintah berupaya menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara menggantikan hasil minyak dan gas bumi. Pada dekade 1970-an, sektor migas menjadi penyumbang terbesar pemasukan negara sehingga pemungutan pajak menggunakan peraturan warisan kolonial.

Pajak merupakan kontribusi wajib bagi wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua golongan yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang administrasinya dikelola oleh pemerintah pusat yakni Kementerian Keuangan, khususnya oleh Direktorat Jendral Pajak. Pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak yaitu:

1. Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak langsung dari pemerintah pusat yang dipungut atas penghasilan dari semua orang yang berada di wilayah Republik Indonesia.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengonsumsi Barang Kena Pajak dikenakan PPN.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) selain dikenakan PPN atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:
 - a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
 - b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
 - c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
 - d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status,

Pajak daerah yaitu pajak yang pelaksanaan administrasinya dilakukan oleh pemerintah daerah yang dibedakan lagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Perolehan Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar. Sedangkan pajak kabupaten atau kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan lain sebagainya. (Priantara,2016)

Selain pajak-pajak yang disebutkan diatas, ada satu jenis pajak yang dikelola oleh dua lembaga (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) yakni Pajak Bumi dan Bangunan. PBB dikenakan setiap tahun terhadap objek PBB yaitu bumi, bangunan, atau bumi dan bangunan. Karena pengelolannya dipegang oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) maka PBB dikategorikan sebagai pajak pusat. Namun, dengan berlakunya undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah maka segala bentuk administrasi dan pengelolaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan (PBB P2) dialihkan kepada pemerintah daerah. Kewenangan pemungutan PBB-P2 dialihkan kepada

pemerintah daerah terhitung sejak 31 Desember 2103 berdasarkan PMK Nomor15/PMK.07/2014 pasal 2. Pelaksanaan dan penetapan PBB P2 diatur berdasarkan peraturan bupati atau walikota tempat objek pajak berada.

Pajak Bumi dan Bangunan PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak dalam PBB belum tentu yang memanfaatkan bumi dan atau bangunan tersebut. (Sri dan Suryo, 2006)

Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu instansi yang dipilih secara langsung oleh pemerintahan pusat dan memiliki andil dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan atau pendapatan. Badan Pendapatan Daerah Bondowoso merupakan instansi yang berwenang mengelolah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah yang dikelolah oleh Badan Pendapatan Daerah Bondowoso diantaranya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Retoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2019

No.	Jenis Pajak	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pajak Hotel	967.623.197	1.084.750.037	112,105%
2.	Pajak Restoran	2.578.130.002	3.300.916.764	128,035%
3.	Pajak Hiburan	47.248.500	101.129.000	214,036%
4.	Pajak Reklame	1.016.641.597	1.016.669.418	100.003%
5.	Pajak Penerangan Jalan	13.717.576.344	13.772.866.563	100,403%
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.176.000	17.001.360	167,073%
7.	Pajak Parkir	84.401.600	192.710.220	228,325%

8.	Pajak Air Bawah Tanah	137.061.854	186.292.194	135,918%
9.	PBB-P2	15.690.000.000	12.080.160.543	76,993%
10.	BPHTB	4.550.000.000	5.134.911.787	112,855%
	Jumlah	38.798.859.094	36.887.407.886	95,07%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Bondowoso

Berdasarkan tabel target dan realisasi diatas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai salah satu jenis pajak yang memiliki target penerimaan APBD paling tinggi, yaitu sebesar Rp. 15.690.000.000. akan tetapi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memiliki persentase 76.993% dari target penerimaan yang sudah ditentukan, hal tersebut mengakibatkan penerimaan PBB-P2 pada tahun 2019 rendah dibandingkan dengan pajak daerah yang lainnya melebihi 100% dari penerimaan target.

Namun potensi pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari tahun 2018 ketahun 2019 mengalami peningkatan. Berikut penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir selama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditangani oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan PBB P2 Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoa tahun 2018-2019

Tahun	Target		Realisasi		Perse ntase
	SPPT	Jumlah	SPPT	Jumlah	
2018	351.666	Rp 15.689.326.689	267.057	Rp 11.182.571.594	71,30
2019	352.756	Rp 15.690.000.000	283.839	Rp 12.080.160.543	76,99

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2018-2019 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso memperoleh pendapatan dari

sektor PBB-P2 mengalami peningkatan, meskipun peningkatan yang terjadi tidak terlalu tinggi. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai salah satu faktor pemasukan bagi daerah khususnya Kabupaten Bondowoso yang cukup potensial dan berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah karena objek pajak adalah seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Kabupaten Bondowoso bagi orang pribadi atau badan yang mempunyai suatu hak atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. Peraturan mengenai Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan membahas bagaimana mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut. Dalam Laporan Praktik Kerja Nyata ini Penulis mengambil judul **“Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penulis adalah bagaimana mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui dan memahani serta menjabarkan mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.

1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Nyata

- a. Bagi mahasiswa

- 1) Menjadi sarana untuk menerapkan disiplin ilmu yang telah dipelajari di kampus.
 - 2) Mengetahui situasi di lapangan dan dapat membandingkan antara teori yang telah didapat dengan praktiknya.
 - 3) Menambah wawasan mahasiswa berkenaan dengan situasi di dunia kerja, khususnya dalam bidang keuangan dan perpajakan.
- b. Bagi Universitas Jember
- 1) Menjadi sarana untuk menjembatani hubungan kerjasama antara pihak universitas dengan instansi yang bersifat akademis ataupun organisasi.
 - 2) Sebagai referensi yang dapat digunakan bagi mahasiswa lain yang akan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Nyata.
 - 3) Menilai sejauh mana mahasiswa dapat menerapkan disiplin ilmunya di dunia kerja.
- c. Bagi instansi
- 1) Menjadi sarana untuk menjembatani hubungan kerjasama antara pihak universitas dengan instansi yang bersifat akademis ataupun organisasi
 - 2) Membantu mahasiswa dalam mengetahui suasana kerja di instansi terkait dan memberi wawasan khususnya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Mekanisme, Perhitungan, dan Pelaporan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2016, mekanisme yaitu cara kerja. Sedangkan pengertian lain yaitu hal saling bekerja seperti mesin (jika satu bergerak, maka lainnya ikut bergerak). Makna pengertian tersebut yaitu cara kerja dalam suatu organisasi dengan melakukan interaksi bagian satu dengan bagian lainnya dalam suatu sistem demi berjalannya kegiatan sesuai dengan tujuan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2016, perhitungan adalah perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) untuk memperhitungkan. Perhitungan merupakan proses yang sistematis untuk mendapatkan hasil. Untuk melakukan perhitungan membutuhkan suatu cara (rumus) tertentu karena hasil yang diinginkan tidak terpapar jelas sehingga memerlukan tahapan-tahapan perhitungan tertentu.

Dalam KBBI (2016), pelaporan merupakan proses, cara perbuatan melaporkan. Pelaporan dilakukan sebagai langkah pemberian bahan atau keterangan secara objektif atau berdasarkan kenyataan. Biasanya, pelaporan berisi catatan informatif tentang kegiatan tertentu sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pihak terkait.

2.2 Perpajakan

2.2.1 Definisi, Unsur, dan Asas Perpajakan

Definisi pajak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Rochman Soemitro (dalam Mardiasmo : 2016) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dilaksanakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi diatas, dapat diketahui ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

1. Dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Tidak adanya imbalan secara langsung bagi pembayar pajak oleh pemerintah.
3. Hasil dari pemungutan pajak digunakan pembiayaan umum dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo : 2016 beberapa unsur pajak adalah sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang atau dengan kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
3. Tidak menerima imbalan langsung (Kontraprestasi) dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Asas perpajakan yang dikenal sampai saat ini yaitu berasal dari Smith dalam Waluyo (2017) yang mengatakan bahwa pemungutan pajak harus memenuhi empat syarat yaitu:

1. Asas kesamaan atau keadilan (*Equality*)

Asas ini berkaitan dengan keadilan, dimana pemungutan pajak dilakukan secara adil dan merata. Pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan WP (*ability to pay*) dan tidak diwajibkan bagi mereka yang tidak mampu membayar pajak.

2. Asas kepastian (*Certainty*)

Pajak dilakukan secara pasti dan tidak sewenang-wenang. Dengan asas ini diharapkan WP dapat mengetahui berapa besar pajak yang terhutang secara pasti serta mengetahui kapan pembayaran dan pelaporan harus dilakukan.

3. Asas kenyamanan (*Convenience*)

Wajib pajak membayar pajak saat tidak dalam keadaan yang sulit atau saat wajib pajak mampu membayarkan pajaknya. Dalam artian pemungutan pajak dilakukan saat diterimanya penghasilan.

4. Asas ekonomis (*Economy*)

Bisa diartikan bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya sekecil mungkin.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Priantara (2016), fungsi pajak adalah sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (pendanaan)

Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara secara optimal berdasarkan undang-undang. Upaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dilakukan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Kebijakan intensifikasi berkaitan dengan upaya menggali potensi pajak yang belum atau kurang maksimal pengenaannya sedangkan ekstensifikasi berkaitan dengan penambahan wajib pajak yang terdaftar.

2. Fungsi *Regulair* (mengatur)

Fungsi *regulair* disebut juga fungsi tambahan karena pajak yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Meskipun bukan fungsi utama, fungsi *regulair* pada ekonomi makro merupakan hal penting sebagai instrumen kebijakan fiskal dari pemerintah yang menjadi mitra dari kebijakan moneter oleh Bank Sentral (Bank Indonesia). Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah. Pengenaan pajak atas barang mewah dimaksudkan agar masyarakat tidak banyak mengkonsumsi barang mewah.
- b. Tarif pajak ekspor adalah 0% bertujuan untuk mendorong hasil produksi barang atau penyerahan jasa ke luar negeri sehingga dapat memperbesar cadangan devisa negara dan mendorong investasi dan lapangan kerja domestik.
- c. Kompensasi kerugian yang lebih lama pada sektor dan daerah tertentu bertujuan untuk mendorong investasi sektor strategis dan pemerataan percepatan pembangunan.

3. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi juga disebut dengan fungsi pembiayaan yaitu pajak yang diperoleh oleh masyarakat akan dialokasikan atau digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2.2.3 Sistem, Asas dan Syarat Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 terdapat 3 sistem pemungutan, yaitu antara lain:

1. *Official Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang berada pada pemungut pajak atau fiskus. Wajib pajak bersifat pasif karena timbulnya utang pajak menunggu surat ketetapan dari fiskus. Dalam sistem pemungutan pajak ini berhasil atau tidaknya pemungutan pajak bergantung pada peran fiskus.
2. *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak ikut memperhitungkan besarnya pajak terhutang kecuali wajib pajak menyalahi aturan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya

pemungutan pajak bergantung pada perak aktif dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya.

3. *Withholding System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang terutang dihitung dan dipotong/dipungut oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak ataupun fiskus. Pihak ketiga yang dimaksud adalah bendaharawan instansi.

Terdapat tiga asas pemungutan pajak menurut Priantara (2016:8) yaitu:

1. Asas domosili atau tempat tinggal

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan WP yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayahnya baik atas penghasilan dari dalam negeri maupun luar negeri.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber atau berasal dari wilayahnya tanpa memperhatikan dimana tempat tinggal WP apakah di wilayahnya atau tidak. Asas ini dipakai pada PPh Pasal 26 untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang memperoleh dan/atau menerima penghasilan dari Indonesia.

3. Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan status kewarganegaraan atau kebangsaan seseorang.

Pemungutan pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka perlu diadakannya syarat dalam pelaksanaan pemungutan pajak, (Mardiasmo:2016) yaitu:

1. Syarat Keadilan (Pemungutan Pajak Harus Adil)

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, Undang-Undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Sedangkan adil pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan

banding kepada Pengadilan Pajak. Landasan keadilan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Contoh dari adil yang dimaksud yaitu:

- a. Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang.
 - b. Setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak harus menyetorkan pajaknya.
 - c. Adanya sanksi bagi pelanggaran-pelanggaran pajak yang terjadi.
2. Syarat Yuridis (Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang)
- Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2 yang berbunyi “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun Undang-Undang tentang pajak yaitu:
- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan Undang-Undang tersebut harus dijamin kelancarannya.
 - b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
 - c. Jaminan hukum akan terjaga kerahasiaan bagi wajib pajak
3. Syarat Ekonomis (pemungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian)
- Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa supaya tidak sampai mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat termasuk kecil dan menengah.
4. Syarat Finansial (Pemungutan Pajak Harus Efisien)
- Sejalan dengan fungsi *budgetair*, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan untuk menutupi pengeluaran negara. Biaya pemungutan harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Syarat Sederhana (Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana)
- Sistem pemungutan yang sederhanaakan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah

dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru.

2.2.4 Pengelompokan dan Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), perbedaan penggolongan pajak didasarkan pada suatu kriteria tertentu seperti siapa yang membayar pajak, dan sifat-sifat yang melekat pada pajak.

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang membebankan langsung kepada WP yang berkewajiban membayar pajaknya dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya PPh.
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan ke pihak lain. Contohnya PPN dan Pajak Penjualan.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan subjek pajaknya terlebih dahulu, setelah itu menentukan objek pajaknya. Contohnya PPh.
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objek pajaknya terlebih dahulu selanjutnya baru subjek pajaknya. Contohnya PBB.

3. Menurut Lembaga/Instansi Pemungut

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, PBB P3 dan Cukai.

- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.

Pajak daerah terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota. Contoh Pajak Provinsi yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten/Kota contohnya: Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, PBB P2 dan Pajak Penerangan Jalan.

Terdapat juga penggolongan tarif dalam pajak yang dibedakan menjadi 4 tipe menurut Priantara (2016), antara lain:

1. Tarif Tetap

Besarnya pajak yang dihitung dengan menerapkan tarif pajak konstan berapapun nilai dasar penentuan pajaknya. Penerapan tarif tetap ini terdapat pada bea materai. Contoh:

Dasar Pengenaan pajak	Tarif Pajak	Utang Pajak
Rp 1.000.000	Rp 6.000	Rp 6.000
Rp 10.000.000	Rp 6.000	Rp 6.000
Rp 100.000.000	Rp 6.000	Rp 6.000
Rp 1000.000.000	Rp 6.000	Rp 6.000
dan seterusnya	Rp 6.000	Rp 6.000

2. Tarif Proporsional

Suatu tarif berupa persentase konstan yang diterapkan terhadap berapapun nilai DPP. Pajak terutang akan meningkat apabila DPP meningkat dan sebaliknya pajak terutang menurun apabila DPP menurun. Kenaikan atau penurunan bersifat sebanding.

Dasar Pengenaan pajak	Tarif Pajak	Utang Pajak
Rp 1.000.000	10%	Rp 100.000
Rp 10.000.000	10%	Rp 1.000.000
Rp 100.000.000	10%	Rp 10.000.000
Rp 1000.000.000	10%	Rp 100.000.000
dan seterusnya	10%	

3. Tarif Degresif

Tarif yang berupa persentase yang semakin menurun yang diterapkan apabila DPP semakin meningkat. Penerapan tarif degressif untuk menghitung pajak terutang menerapkan lapisan pajak. tarif degressif tidak digunakan di Indonesia karena membebani orang berpenghasilan kecil. Contohnya:

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
s.d Rp 50.000.000	30%
>Rp 50.000.000 s.d. Rp 200.000.000	20%
>Rp 200.000.000 s.d. Rp 500.000.000	10%
>Rp 500.000.000	5%

4. Tarif Progresif

Tarif berupa persentasi yang semakin meningkan apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat. Tarif progresif menerapkan lapisan taris pajak.

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang merupakan perubahan ketoga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentanf Pajak Penghasilan, taris progresif diterapkan untuk WP orang pribadi dalam negeri dengan lapisan tasif sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan
s.d Rp 50.000.000	5%	
>Rp 50.000.000 s.d. Rp 200.000.000	15%	10%
>Rp 200.000.000 s.d. Rp 500.000.000	25%	10%
>Rp 500.000.000	30%	5%

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Defenisi Pajak Daerah

Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum disuatu daerah. Contohnya: pembangunan jalan, jembatan, pembukukaan lapangan pekerjaan baru, kepentingan pembangunan lainnya.

Selain itu pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah yang digunakan pemerintah daerah untuk menjalankan program-program kerja (Siahaan:2016).

Menurut Mardiasmo : 2016 terdapat beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak daerah yaitu:

- a. Daerah Otonom, kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasab wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Badan yaitu sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha, meliputi persoalan terbatas, persero komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial polotik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah tercantum pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

3.2.3 Jenis Jenis Pajak Daerah

Jenis-jenis pajak daerah dibagi menjadi 2, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yaitu:

1. Pajak Provinsi
 - a. Pajak Kendaran Bermotor (PKB).
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
 - d. Pajak Air Permukaan.
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten atau kota

- a. Pajak Hotel,
- b. Pajak Restoran,
- c. Pajak Hiburan,
- d. Pajak Reklame,
- e. Pajak Penerangan Jalan,
- f. Pajak Penerangan Bukan Logam dan Batuan,
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak air tanah,
- i. Pajak Sarang Burung Walet,
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan
- k. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

2.3.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Dalam penjelasan Siahaan (2013:98) pemungutan pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Terdapat 3 sistem pemungutan pajak daerah di Indonesia saat ini diantaranya sebagai berikut:

a. *Self Assessment System*

Dalam sistem ini wajib pajak sangat andil dalam kewajiban perpajakannya, pemerintah daerah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terhutang.

b. *Official Assessment System*

Dalam sistem ini kepala daerah berhak untuk menetapkan besaran pajak melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah. Wajib pajak hanya membayar pajak tanpa perlu menghitung dan menetapkan besaran pajak. contohnya: PBB-P2.

c. *With Holding System*

Dalam sistem ini orang ketiga yang membantu wajib pajak dan fiskus dengan tujuan memungut pajak pada wajib pajak dan menyetorkan ke Kas Daerah.

2.3.4 Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Setiawan dan Musri (2006:325) pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang objek pajaknya berupa bumi dan bangunan. Pajak ini pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat atau Ditjen Pajak. Ketertiban pemerintah daerah karena persentase pembagian penerimanya sebagian besar dialokasikan ke pemerintah daerah.

Pemungutan dan pengalokasian PBB dilakukan oleh pusat agar terberntuknya keseragaman dan keadilan dalam pemajakannya. Hal ini karena pemerintah daerah bertindak sebagai pengatur dan agar pemerintah daerah tidak memutuskan PBB atas kemauannya sendiri.

Dasar Pengenaan PBB-P2 menurut Isnanto (2014:11) yaitu Nilai Jual Objek Pajak yang disingkat NJOP. Besaran NJOP ini dilihat dari harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang dilakukan secara wajar, jika tidak terjadi transaksi jual beli maka NJOP dilihat dari perbandingan harga wajar dan atau bangunan sejenis.

Tarif PBB menurut Isnanto (2014:12) dikenakan tarif tunggal sebesar 0.5%. Undang-Undang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah menetapkan untun PBB-P2 paling tinggi 0.3%. tarif PBB-P2 tiap daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah seperti Peraturan Bupati atau Petaruran Walikota.

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pengertian PBB P2 menurut Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan pasal 1 ayat 9 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

2.4.2 Dasar Hukum PBB-P2

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan di Daerah Bondowoso yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
2. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

2.4.3 Subjek dan Wajib Pajak PBB-P2

Sesuai dengan Pasal 64 ayat 1 dan 2 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah yang dimaksud subjek dan wajib pajak adalah:

1. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
2. Wajib Pajak PBB-P2 adalah pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan.

2.4.4 Objek Pajak PBB-P2

Objek pajak PBB-P2 berdasarkan Pasal 63 ayat 1 dan 2 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah yaitu:

1. Objek Pajak PBB-P2 adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan
2. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b. Kolam renang.
- c. Pagar mewah.
- d. Tempat olah raga.
- e. Taman mewah.
- f. Menara.

2.4.5 Bukan Objek Pajak PBB-P2

Bumi dan Bangunan merupakan Objek Pajak PBB-P2, namun terdapat pengecualian Objek Pajak dalam PBB-P2 yang tercantum dalam Pasal 63 ayat 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

- a. Digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintah.
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu.
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

2.4.6 SPOP, LSPOP, SPPT, SKPD, DHKP, STTS, dan TTS

Sesuai yang tertera dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bondowoso SPOP, LSPOP, SPPT, SKPD, DHKP, STTS, dan TTS adalah:

- a. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan data objek dan subjek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan daerah.
- b. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) adalah lampiran surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan rincian data objek dan subjek pajak Pajak Bumi dan Banguna sektor Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan daerah.
- c. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah surat untuk pemberitahuan besarnya pajak Pajak Bumi dan Banguna sektor Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang kepada wajib pajak.
- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
- e. Daftar Himpun Ketetapan Pajak (DHKP) adalah rekapitulasi ketetapan pajak terhutang masing-masing Desa atau Kelurahan.
- f. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) adalah bukti sah pembayaran PBB-P2 dari bank tempat pembayaran yang diterima oleh wajib pajak.
- g. Tanda Terima Sementara (TTS) adalah bukti pembayaran PBB-P2 yang bersifat sementara guna mendapatkan STTS yang diberikan oleh tempat pembayaran PBB-P2 untuk wajib pajak.

2.4.7 Dasar Perhitungan, Perhitungan dan Tarif PBB-P2

Pasal 65 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah menjelaskan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan NJOP dilakukan oleh Bupati. Cara perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang tercantum pada pasal 66 yaitu dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak atau NJOP yang sudah dikurangi dengan Nilai jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000.

Cara perhitungan PBB Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Terhutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x (NJOP-NJOPTKP)

Tarif PBB-P2 yang ditetapkan di Bondowoso sebagai berikut:

- a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,13% (nol koma tiga belas perseratus).
- b. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh perseratus).

2.4.8 Tahun, Saat dan Tempat dan Menentukan Pajak Terhutang

Menurut Setiawan dan Hardi (2006:127) sehubungan dengan pelaksanaan PBB, wajib pajak memerhatikan tahun pajak, saat, dan tempat yang menentukan pajak terhutang atau yang harus dibayar. Tahun pajak pada PBB adalah waktu satu takwim. Tahun takwim adalah masa dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Saat menentukan pajak terhutangnya adalah menurut keadaan objek pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari. Dengan demikian, segala mutasi atau perubahan atas objek pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan akan dikenakan Pajak pada tahun Berikutnya.

Tempat pajak terhutang adalah sebagai berikut:

1. Untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah khusus Ibukota Jakarta;
2. Untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II atau kotamadya yang meliputi objek kota.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

3.1.1 Lokasi Praktik Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) dilakukan oleh penulis setelah menyelesaikan tahapan-tahapan atau prosedur di Fakultas maupun di Daerah tempat Praktik Kerja Nyata (PKN). Penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Bapan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso Jl. Khairil Anwar No.279 Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Pada instansi tersebut, penulis ditempatkan pada pelayanan PBB-P2 dan BPHTB oleh Kasie Intens dan Eksten Bidang PBB-P2 dan BPHTB yang bernama Ibu Erika Rachmawati, S.Sos.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktik Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 0088/UN25.1.2/SP/2020 yaitu dimulai dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 di Kantor Badan Pendapatan Kabupaten Bondowoso.

Kegiatan Praktik Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktik Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.00-15.45 WIB	12.00-13.00 WIB
Jum'at	07.00-11.00 WIB	-
Sabtu-Minggu	Libur	Libur

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Paktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso penulis mengambil judul “Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Kabupaten Bondowoso”. Berkaitan dengan judul maka penulis

ditempatkan di bagian pelayanan PBB-P2 dan BPHTB terhitung selama 2 bulan, penulis berada di pelayanan PBB-P2 dan BPHTB secara bergantian.

Kegiatan rutin yang dilakukan selama Praktik Kerja Nyata pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso adalah apel pagi setiap hari senin sampai dengan hari kamis. Sedangkan, untuk hari jum'at diadakan kegiatan senam pagi. Selama melaksanakan Paktek Kerja Nyata penulis melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan seperti melakukan pelayanan pengajuan SKNJOP, membantu wajib pajak dalam informasi pembayaran PBB-P2 dan melakukan input data mutasi yang sudah diteliti.

Di sela-sela kegiatan diatas penulis juga mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan perhitungan PBB-P2 yang dibutuhkan guna menunjang pelayanan Laporan Praktik Kerja Nyata ini. Selain mengumpulkan data, penulis juga mengumpulkan Informasi melalui kegiatan wawancara kepada staf pelayanan PBB-P2 dan staf pengolahan data dan informasi PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.

3.2.2 Kegiatan Yang Dilakukan Selama Praktik Kerja Nyata

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN), penulis melakukan beberapa aktivitas yang ada di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2 Kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN)

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(1)	(2)	(3)
Senin, 03 Februari 2020	a. Mengikuti apel pagi setelah itu menemui Ibu Sukma agar diarahkan ke bidang yang ditentukan. Saya ditempatkan di	Penulis dapat mengenal lingkungan kerja pada badan pendapatan daerah kabupaten bondowoso.

Penanggung Jawab : Ibu Anis Safiah	bidang pelayanan PBB P2 dan BPHTB. b. Perkenalan dan penjelasan dari Kepala Bidang PBB P2 dan BPHTB dan penempatan ruang bagi peserta Praktik Kerja Nyata (PKN). c. Ditempatkan di ruang pelayanan PBB P2 dan BPHTB dan bertugas menginput data register BPHTB yang telah divalidasi.	- Bapak Drs. Heru Sukamto M.Si selaku Sekertaris Badan Pendapatan Daerah Kab.Bondowoso. - Ibu Erika Rachmawati, S.Sos selaku Kabid Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bidang PBB dan BPHTB - Ibu Anis syafiah selaku bagian pelayanan BPHTB - Mendapat arahan dari ibu anis selaku bagian pelayanan BPHTB tentang alur dalam menginput data register BPHTB.
Selasa, 04 Februari 2020 Penanggung Jawab : Ibu Anis Safiah	a. Mengikuti apel pagi b. Menginput data register BPHTB yang telah divalidasi c. Mendapatkan penjelasan dari bagian pelayanan dalam mengisi register BPHTB yang telah divalidasi	Mengetahui pengisian register SSPD-BPHTB yang telah divalidasi.
Rabu, 05 Februari 2020	a. Mengikuti apel pagi b. Melayani wajib pajak dalam pengajuan SKNJOP	- Mengetahui ketrampilan tentang cara pengisian

	c. Membantu wajib pajak dalam mengetahui informasi pembayaran PBB	Pengajuan SKNJOP
Kamis, 06 Februari 2020	a. Mengikuti apel pagi b. Memilah lembar SSPD-BPHTB beserta dokumen pendukung wajib pajak yang akan dijadikan arsip oleh bagian pelayanan BPHTB. c. Menginput data register BPHTB yang telah divalidasi	- Mengetahui lembar SSPD-BPHTB yang diarsipkan oleh bagian pelayanan BPHTB yaitu lembar ke – 4 dan untuk wajib pajak lembar 1, 2, dan 3
Penanggung Jawab : Ibu Anis Safiah		
Jum'at, 07 Februari 2020	a. Mengikuti senam pagi b. Menginput Data Kolektif untuk perumahan wajib pajak c. Menginput Laporan Hasil Penelitian objek data baru Pajak Bumi dan Bangunan	- Mengetahui data kolektif wajib pajak PBB untuk perumahan
Penanggung Jawab : Brian Palevi		- Mengetahui laporan Hasil Penelitian objek data baru PBB
Senin, 10 Februari 2020	a. Mengikuti apel pagi d. Menginput Laporan Hasil Penelitian objek data baru Pajak Bumi dan Bangunan	- Mengetahui laporan Hasil Penelitian objek data baru PBB BPHTB yaitu lembar ke – 4 dan untuk wajib pajak lembar 1, 2, dan 3
Penanggung Jawab : Ibu Anis Safiah	e. Stempel Lembar SSPD-BPHTB yang diajukan oleh wajib pajak dan dijakan arsip oleh bagian pelayanan BPHTB	
Selasa, 11 Februari 2020	a. Mengikuti apel pagi b. Membantu pelayanan dalam pengambilan SKNJOP	- Mengetahui apa saja isi yang tertera dalam SKNJOP.

Penanggung Jawab : brian palevi		
Rabu, 12 Februari 2020 Penanggung Jawab : Ibu Anis Safiah	a. Mengikuti apel pagi b. Memilah lembar SSPD-BPHTB beserta dokumen pendukung wajib pajak yang akan dijadikan arsip oleh bagian pelayanan BPHTB. c. Menginput data register BPHTB yang telah divalidasi	- Mengetahui lembar SSPD-BPHTB yang diarsipkan oleh bagian pelayanan BPHTB yaitu lembar ke – 4 dan untuk wajib pajak lembar 1, 2, dan 3 - Mengetahui pengisian register SSPD-BPHTB yang telah divalidasi.
Kamis, 13 Februari 2020 Penanggung Jawab : Ibu Anis Safiah	a. Mengikuti apel pagi b. Memilah lembar SSPD-BPHTB beserta dokumen pendukung wajib pajak yang akan dijadikan arsip oleh bagian pelayanan BPHTB. c. Menginput data register BPHTB yang telah divalidasi	- Mengetahui lembar SSPD-BPHTB yang diarsipkan oleh bagian pelayanan BPHTB yaitu lembar ke – 4 dan untuk wajib pajak lembar 1, 2, dan 3.
Jum'at, 14 Februari 2020 Penanggung Jawab : angga Setiawan	a. Mengikuti senam pagi b. Membantu wajib pajak dalam pengisian formulir SKNJOP	- Mengetahui cara pengisian formulir SKNJOP beserta syarat-syaratnya

<p>Senin, 17 Februari 2020</p> <p>Penanggung Jawab : Ibu Anis Safiah</p>	<p>a. Mengikuti apel pagi</p> <p>b. Memilah lembar SSPD-BPHTB beserta dokumen pendukung wajib pajak yang akan dijadikan arsip oleh bagian pelayanan BPHTB.</p> <p>c. Menginput data kolektif mutasi sebagian PBB P2</p> <p>d. Menginput permohonan mutasi sebagian PBB P2</p> <p>e. Mengecek pembayaran wajib pajak PBB P2</p> <p>f. Melayani wajib pajak yang mengajukan SK NJOP</p>	<p>- Mengetahui lembar SSPD-BPHTB yang diarsipkan oleh bagian pelayanan BPHTB yaitu lembar ke – 4 dan untuk wajib pajak lembar 1, 2, dan 3</p> <p>- Mengetahui cara input secara online tentang PBB P2</p>
<p>Selasa, 18 Februari 2020</p> <p>Penanggung Jawab : Ibu Anis Safiah</p>	<p>a. Mengikuti apel pagi</p> <p>b. Menginput permohonan mutasi sebagian PBB P2</p> <p>c. Melayani wajib pajak yang mengajukan SK NJOP</p>	<p>- Mengetahui cara input mutasi sebagian PBB-P2</p> <p>- Mengetahui cara input secara online tentang PBB P2</p>
<p>Rabu, 19 Februari 2020</p> <p>Penanggung Jawab : Angga Setiwawan</p>	<p>a. Mengikuti apel pagi</p> <p>b. Melayani wajib pajak mengambil SKNJOP</p> <p>c. Melayani wajib pajak untuk informasi pembayaran PBB-P2</p>	<p>- Mengetahui data apa saja yang ada di lembar SKNJOP</p>
<p>Kamis, 20 Februari</p>	<p>a. Mengikuti apel pagi</p> <p>b. Penjelasan tentang mutasi</p>	<p>- Mengetahui penjelasan tentang</p>

2020	seluruhnya pada perusahaan	perbedaan	mutasi
	c. Menginput data mutasi	seluruhnya	pada
Penanggung	seluruhnya pada perusahaan	perusahaan	
Jawab : Brian		- Mengetahui	cara
Palevi		input	mutasi
		seluruhnya	pada
Jum'at, 21	a. mengikuti senam pagi	- Mengetahui	
Februari	b. mengikuti sosialisasi bank jatim	sosialisasi bank jatim	
2020	dan equitylife	dan equitylife	
Penanggung			
Jawab : Brian			
Palevi			
Senin, 24	a. Mengikuti apel pagi	- Mengetahui	SSPD-
Februari	b. Memilah lembar SSPD-BPHTB	BPHTB	yang
2020	beserta dokumen pendukung	diarsipkan	oleh
Penanggung	wajib pajak yang akan dijadikan	bagian	pelayanan
jawab : Brian	arsip oleh bagian pelayanan	BPHTB	yaitu lembar
palevi	BPHTB.	ke – 4	dan untuk
	c. Melayani wajib pajak untuk	wajib pajak lembar 1,	
	informasi pembayaran PBB-P2	2, dan 3	
Selasa, 25	d. Mengikuti apel pagi	- Mengetahui	lembar
Februari	e. Memilah lembar SSPD-BPHTB	SSPD-BPHTB	yang
2020	beserta dokumen pendukung	diarsipkan	oleh
Penanggung	wajib pajak yang akan dijadikan	bagian	pelayanan
Jawab : Ibu	arsip oleh bagian pelayanan	BPHTB	yaitu lembar
Anis Safiah	BPHTB.	ke – 4	dan untuk
	f. Menginput data register BPHTB	wajib pajak lembar 1,	
	yang telah divalidasi	2, dan 3	
		- Mengetahui	data
		register BPHTB	yang

		telah divalidasi
Rabu, 26 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengikuti apel pagi b. Stempel SPPT yang telah dicetak c. Perkenalan tentang aplikasi yang digunakan untuk mutasi PBB-p2 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui bagaimana cara Pengaplikasian mutasi pada PBB-p2
<p>Penanggung Jawab : Bapak Rinto Dwi</p>		
Kamis, 27 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengikuti apel pagi b. Stempel SPPT yang telah dicetak c. Memotong kertas yang dibuat cover DHKP dan menjilid berkas 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui cara kerja mesin dan Proses Cetak SPPT dan STTS
<p>Penanggung Jawab : Brian Palevi</p>		
Jum'at, 28 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengikuti jalan sehat bersama karyawan Bapenda b. Memilah lembar SSPD-BPHTB beserta dokumen pendukung wajib pajak yang akan dijadikan arsip oleh bagian pelayanan BPHTB. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui lembar SSPD-BPHTB yang diarsipkan oleh bagian pelayanan BPHTB yaitu lembar ke – 4 dan untuk wajib pajak lembar 1, 2, dan 3
<p>Penanggung Jawab : Ibu Anis Safiah</p>		
Senin, 2 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengikuti apel pagi b. Stempel SPPT yang telah dicetak c. Memilah lembar SSPD-BPHTB beserta dokumen pendukung wajib pajak yang akan dijadikan arsip oleh bagian pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetahi dokumen pendukung yang dilampirkan pada lembar SSPD
<p>Penanggung Jawab : Brian Palevi</p>		

BPHTB.

Selasa, 3 Maret 2020	a. Mengikuti apel pagi b. Stempel SPPT yang telah dicetak c. Penjelasan tentang perhitungan PBB-P2	- Mengetahui perhitungan PBB-P2
Penanggung Jawab : Bapak Rinto Dwi	PBB-P2	
Rabu, 4 Maret 2020	a. Mengikuti apel pagi b. Memotong kertas yang dibuat cover DHKP dan menjilid berkas	- Mengetahui lembaran SKNJOP
Penanggung Jawab : Brian Palevi	DKHP c. Melayani wajib pajak mengambil SKNJOP	
Kamis, 5 Maret 2020	a. Mengikuti apel pagi b. Stempel SPPT yang telah dicetak c. Memotong kertas yang dibuat cover DHKP dan menjilid berkas	- Mengetahui lembaran SSPD BPHTB yang dijadikan arsip
Penanggung Jawab : Brian Palevi	DKHP d. Membantu menata arsip SSPD-BPHTB yang dijadikan arsip ke outner	
Jum'at, 6 Maret 2020	a. Mengikuti senam pagi b. Memilah lembar SSPD-BPHTB beserta dokumen pendukung wajib pajak yang akan dijadikan arsip oleh bagian pelayanan BPHTB.	- Mengetahui lembar SSPD-BPHTB yang diarsipkan oleh bagian pelayanan BPHTB yaitu lembar ke – 4 dan untuk wajib pajak lembar 1,
Penanggung Jawab : Ibu Anis Safiah		

		2, dan 3
Senin, 9 Maret 2020 Penanggung Jawab : Brian Palevi	a. Mengikuti apel pagi b. Stempel SPPT yang telah dicetak c. Memotong kertas yang dibuat cover DHKP dan menjilid berkas DKHP d. Memilah lembar SSPD-BPHTB beserta dokumen pendukung wajib pajak yang akan dijadikan arsip oleh bagian pelayanan BPHTB.	- SSPD-BPHTB yang diarsipkan oleh bagian pelayanan BPHTB yaitu lembar ke – 4 dan untuk wajib pajak lembar 1, 2, dan 3
Selasa, 10 Maret 2020 Penanggung Jawab : Brian Palevi	a. Mengikuti apel pagi b. Melayani wajib pajak mengambil SKNJOP c. Melayani wajib pajak untuk informasi pembayaran PBB-P2 d. Memilah lembar SSPD-BPHTB beserta dokumen pendukung wajib pajak yang akan dijadikan arsip oleh bagian pelayanan BPHTB. e. Menginput data register BPHTB yang telah divalidasi f. Melayani wajib pajak yang mengajukan surat keterangan NJOP	- Mengetahui cara input secara online tentang PBB P2 - SSPD-BPHTB yang diarsipkan oleh bagian pelayanan BPHTB yaitu lembar ke – 4 dan untuk wajib pajak lembar 1, 2, dan 3 - Mengetahui data register BPHTB yang telah divalidasi
Rabu, 11 Maret 2020	a. Mengikuti apel pagi b. Memilah lembar SSPD-BPHTB beserta dokumen pendukung	- SSPD-BPHTB yang diarsipkan oleh bagian pelayanan

Penanggung Jawab : Ibu Anis Safiah	wajib pajak yang akan dijadikan arsip oleh bagian pelayanan BPHTB. c. Menginput data register BPHTB yang telah divalidasi	BPHTB yaitu lembar ke – 4 dan untuk wajib pajak lembar 1, 2, dan 3 - Mengetahui data register BPHTB yang telah divalidasi
Kamis, 12 Maret 2020	a. Mengikuti apel pagi b. Mengalih informasi tentang Perhitungan PBB-P2 c. Stempel SPPT yang telah dicetak d. Memotong kertas yang dibuat cover DHKP dan menjilid berkas DKHP	- Mengetahui data-data yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2
Penanggung jawab : Bapak Rinto Dwi	a. Mengikuti apel pagi b. Melayani wajib pajak mengambil SKNJOP c. Melayani wajib pajak untuk informasi pembayaran PBB-P2 d. Mengalih informasi tentang Perhitungan PBB-P2 e. Stempel SPPT yang telah dicetak f. Memotong kertas yang dibuat cover DHKP dan menjilid berkas DKHP	- Mengetahui data-data yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 - Mengetahui cara input secara online tentang PBB P2

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, 2020.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis data

Sumber data utama dalam pelaksanaan praktik kerja nyata ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang

dikumpulkan atau diperoleh secara langsung dari subjek atau objek pajak yang diteliti. Dalam penyusunan laporan ini data primer berasal dari wawancara langsung dengan informan, yaitu Bapak Rinto Dwi Kurniawan sebagai staf pengelolaan data dan informasi PBB-P2 (Suryani, Ani. (Pewawancara) & Kurniawan, Rinto Dwi. (Narasumber). (2020). [transkrip wawancara]. Ruang Bindang PBB P2 dan BPHTB Bapenda Bondowoso). Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung dapat memberikan informasi dan sebagai informasi pendukung. Data sekunder dalam penyusunan laporan ini berupa artikel, undang-undang, internet, modul, jurnal buku penunjang dan lain sebagainya.

3.3.2 Sumber Data

Penulis memperoleh data-data yang diperlukan melalui bapak Rinto Dwi Kurniawan selaku staf pengelolaan data dan informasi PBB-P2 dan informasi tambahan oleh Brian Palevi selaku staf pelayanan PBB-P2 dan BPHTB dan bapak Kusno selaku kepala bidang PBB-P2 dan BPHTB.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bonmdowoso adalah:

a. Studi Pustaka


Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dikemukakan oleh para ahli yang diperoleh dari buku kepustakaan dan literatur yang dijadikan sebagai landasan teori dalam rangka melakukan pembahasan kepenulisan laporan ini. Disini penulis mengumpulkan pendapat ahli melalui buku, internet dan produk-produk hukum berupa undang-undang, peraturan bupati, peraturan daerah.

b. Observasi

Dalam metode ini, penulis memperoleh informasi berdasarkan pengamatan tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan atau diskusi dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh dua pihak yakni antara penannya dengan seseorang yang diwawancarai dengan mengajukan pertanyaan terkait objek yang diteliti (Sugiyono, 2018). Penulis melakukan wawancara kepada pegawai Bapenda Bondowoso terkait dengan perhitungan dan pelaporan PBB-P2 oleh Bapak Rinto Dwi Kurniawan



BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data-data dan informasi yang diperoleh selama kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, maka hasil PKN dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Bondowoso menggunakan official assessment system. Tarif yang dikenakan sebesar 0,13% untuk NJOP sampai dengan Rp 1000.000.000 dan 0,20% untuk NJOP diatas Rp 1.000.000.000 yang dihitung setiap tahunnya. Perhitungan dilakukan setelah melakukan penilaian dan penetapan ke objek pajak. NJOP bumi dinilai berdasarkan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) yang terdapat disetiap zona nilai tanah sedangkan NJOP bangunan dinilai berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan. Zona Nilai Tanah (ZNT) diperoleh dari harga jual tanah dan membandingkan objek pajak lain yang sejenis atau berdekatan. Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) diketahui melalui SPOP dan LSPOP yang dilaporkan oleh wajib pajak. Perhitungan PBB P2 dilakukan dimulai dari penjumlahan NJOP bumi dan NJOP bangunan sampai dengan pajak terhutang PBB P2 yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 tahun 2010.
- b. Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Bondowoso dilakukan setiap tahunnya. Laporan tersebut digunakan untuk laporan pertanggungjawaban wajib pajak kepada pemerintah daerah. Biasanya pelaporan dilakukan di akhir tahun yaitu bulan Desember oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.

5.2 Saran

Berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Nyata pada Baban Pendapatan Daerah Bondowoso terkait perhitungan dan pelaporan PBB-P2 penulis memberikan saran

dengan harapan menjadi evaluasi tahun berikutnya. Sebaiknya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso lebih cermat dalam melakukan pemutahiran data wajib pajak dan melakukan survei lapang agar objek pajak yang mengalami perubahan data dapat terbaru. Dengan survei lapang tentunya mengetahui ahli fungsi tanah misalnya yang awalnya ranag kosong menjadi ada bangunan, hal tersebut pastinya perhitungan PBB P2 mengalami perunahan dan bisa menambah Penerimaan PBB P2.



DAFTAR PUSTAKA


- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kelima*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Isnanto, Amin. 2014. *Standar Pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan*. Yogyakarta: Bahari Press.
- Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor: KEP-533/PJ/ 2000 tentang Petunjuk Pendaftaran, Pendataan dan penilaian Pbjek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta. ANDI OFFSET
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Jakarta: CV Andi Offset.
- Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan
- Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Penetapan NilaiObjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bondowoso tahun 2019.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK. 07 /2018 Tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Priantara, D. 2016. *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Penerbit Airlangga.
- Siahaan, M. P. 2013. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Edisi Refisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, M. P. 2016. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Edisi Refisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Universitas Jember. 2016. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: Jember University Press.



Lampiran 1. Surat Permohonan Praktik Kerja Nyata

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

Nomor : 4661/UN25.1.2/SP/2019
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

28 November 2019

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso
Jalan Khairil Anwar Nomor 279, Tegalbatu Utara, Badean, Kecamatan Bondowoso
Kabupaten Bondowoso

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 106 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Siti Faridatul Lailiyah	170903101010	Diploma III Perpajakan
2	Ani Suryani	170903101026	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari s.d Maret 2020. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan kesediaannya, disampaikan terima kasih.

Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021004

d3 Perpajakan 2019

Lampiran 2. Surat Balasan Permohonan Praktik Kerja Nyata

 **PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kairul Anwar No. 279 Telp. (0332) 433261
Email : bpd.bondowoso@gmail.com
BONDOWOSO - 68214

Bondowoso, 26 Desember 2019

Nomor : **070 / 477/430.10.2/2018** Kepada
Sifat : Biasa Yth. Dekan Universitas Negeri Jember
Lampiran : ----- lembar
Perihal : Rekomendasi Ijin Magang di **JEMBER**

Menindaklanjuti surat Saudara Nomer 4661/UN25.1.2/SP/2019 tanggal 28 Nopember 2019 dan surat Nomer 4727/UN25.1.2/SP/2019 tanggal 3 Desember 2019 perihal Pengantar Magang di Badan Pendapatan Daerah yang akan dilaksanakan pada bulan pebruari s.d maret 2020 dengan peserta Mahasiswa sebagai berikut :

No	Nama	NIM	Program Studi
1	Siti Faridatul Lailiyah	170903101010	Diploma III Perpajakan
2	Ani Suryani	170903101026	Diploma III Perpajakan
3	Diana Dwi Octavia	170903101025	Diploma III Perpajakan
4	Eka Maulani Putri	170903101030	Diploma III Perpajakan


Maka dapat kami sampaikan bahwa kami memberikan ijin dan kesempatan kepada mahasiswa tersebut diatas untuk melaksanakan kegiatan magang sesuai jadwal.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO

Dra. Hj. ENDANG HARDIYANTI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196103251987032002

Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, 331342, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR 0088/UN25.1.2/SP/2020

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso nomor 070/1477/430.10.2/2018, Tanggal 26 Desember 2019 hal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Siti Faridatul Lailiyah	170903101010	Diploma III Perpajakan
2	Ani Suryani	170903101026	Diploma III Perpajakan
3	Diana Dwi Octavia	170903101025	Diploma III Perpajakan
4	Eka Maulani Putri	170903101030	Diploma III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso mulai Bulan Februari s.d Maret 2020.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 08 Januari 2020
Penjabat Dekan

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP. 196106081988021004

Tembusan, disampaikan kepada yth:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso
2. Koordinator Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

43 Perpajakan 2019

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor 0683/UN25.1.2/SP/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada

Nama : Drs. Subartono, M.P.
NIP : 196002141988031002
Gol : III/c
Jabatan : Lektor

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso Jalan Khairil Anwar Nomor 279, Tegalbata Utara, Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, terhitung mulai bulan Februari s.d Maret 2020. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Siti Faridatul Lailiyah	170903101010	Diploma III Perpajakan
2	Ani Suryani	170903101026	Diploma III Perpajakan
3	Diana Dwi Octavia	170903101025	Diploma III Perpajakan
4	Eka Maulani Putri	170903101030	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 11 Februari 2020
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

Tembusan
1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Koordinator Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kaahing Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kaahing Keptangan dan Keperawatan
5. Mahasiswa yang bersangkutan

At Perumahan 2020

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 5. Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Kairul Anwar No. 279 Telp (0332) 433261
BONDOWOSO – 68214

PRESENSI KEHADIRAN PRAKTEK KERJA NYATA
 MAHASISWA DIPLOMA III PERPAJAKAN FISIP UNIVERSITAS JEMBER

NAMA : ANI SURYANI
 NIM : 170903101026
 BIDANG PKN : PBB P2 dan BPHTB

No.	TANGGAL	TTD	KETERANGAN
1	03 Februari 2020	1 jnf	
2	04 Februari 2020	2 jnf	
3	05 Februari 2020	3 jnf	
4	06 Februari 2020	4 jnf	
5	07 Februari 2020	5 jnf	
6	08 Februari 2020	6 -	LIBUR
7	09 Februari 2020	7 -	LIBUR
8	10 Februari 2020	8 jnf	
9	11 Februari 2020	9 jnf	
10	12 Februari 2020	10 jnf	
11	13 Februari 2020	11 jnf	
12	14 Februari 2020	12 jnf	
13	15 Februari 2020	13 -	LIBUR
14	16 Februari 2020	14 -	LIBUR
15	17 Februari 2020	15 jnf	
16	18 Februari 2020	16 jnf	
17	19 Februari 2020	17 jnf	
18	20 Februari 2020	18 jnf	
19	21 Februari 2020	19 jnf	
20	22 Februari 2020	20 -	LIBUR
21	23 Februari 2020	21 -	LIBUR
22	24 Februari 2020	22 jnf	
23	25 Februari 2020	23 jnf	
24	26 Februari 2020	24 jnf	
25	27 Februari 2020	25 jnf	
26	28 Februari 2020	26 jnf	
27	29 Februari 2020	27 -	LIBUR

Bondowoso, 29 Februari 2020
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN BONDOWOSO


Dra. NI ENDANG HARDIYANTI, MM
 NIP. 196103251987032002

Lampiran 6. Daftar Nilai Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121.
 Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
 Laman www.fisip.unej.ac.id

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	80	AB
2	Kemampuan / Kerjasama	78	AB
3	Etika	79	AB
4	Disiplin	79	B
NILAI RATA - RATA		79	AB

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Ani Suryani
 NIM : 170903101026
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Drs. Heru Sukanto, MSi
 NIP : 19680414 199011 1 001
 Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
 Instansi : Badan Pendapatan Daerah
 Tanda Tangan : 



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 7. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktik Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Khairil Anwar No. 279 ☎ (0332) 433261
BONDOWOSO

SURAT KETERANGAN

Nomor : 188 / / 430.10.2 / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. Heru Sukamto, MSi
N I P : 19680414 199011 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IVa
Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1	Siti Faridatul Lailiyah	170903101010	Diploma III Perpajakan
2	Diana Dwi Octavia	170903101025	Diploma III Perpajakan
3	Ani Suryani	170903101026	Diploma III Perpajakan
4	Eka Maulani Putri	170903101030	Diploma III Perpajakan

Telah selesai melaksanakan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso pada tanggal : 03 April2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
An. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bondowoso
Sekretaris,



Drs. HERU SUKAMTO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680414 199011 1 001

Lampiran 8. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 0682/UN25.1.2/SP/2020

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Drs. Suhartono, M.P./ NIP 196002141988031002	Penata III/c	Lektor	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Ani Suryani
NIM : 170903101026
Program Studi : D III Perpajakan
Judul : Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Bondowoso

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal : 11 Februari 2020
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP. 196106081988021001

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Pertinggal

Lampiran 9. Daftar Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Ani Suryani
NIM : 170903101026
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat Asal : Dsn. Purwosari RT 02 RW 06 Ds. Benculuk Kec. Cluring Kab. Banyuwangi

Judul Laporan :
(bahasa Indonesia)
Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso

(bahasa Inggris)

calculating and reporting mechanism of the land and building taxes at local revenue of the Bondowoso regency

Dosen Pembimbing : Drs. Suhartono, M.P

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Senin, 02 Maret 2020	09.00	ACC Judul	
2	Rabu, 17 Juni 2020	11.00	mengerahkan bab 1,2 dan 3	
3	Senin, 29 Juni 2020	13.30	Revisi bab 1,2 dan 3 mengerahkan bab 4 dan 5	
4	Rabu, 08 Juli 2020	11.00	Revisi bab 4 dan 5	
5	Rabu, 22 Juli 2020	13.30	ACC ujian	
6				
7				

- Catatan :
- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
 - Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 10. Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Rinto Dwi Kurniawan

Hari, Tanggal : 05 Maret 2020

Pukul : 09.00 – 10.00 WIB

Tempat Wawancara : Ruang Bidang PBB-P2 dan BPHTB Bapenda Bondowoso

Hasil Wawancara

Pewawancara : Berapa NOP yang dihitung PBB-P2 oleh Bapenda Bondowoso?

Narasumber : Sekitar 300 ribu lebih NOP yang kami hitung PBB-P2nya.

Pewawancara : Bagaimana alur perhitungan PBB-P2 di Bapenda Bondowoso?

Narasumber : Perhitungan PBB-P2 dihitung setelah adanya penilaian dan penetapan terhadap objek pajak.

Pewawancara : Penilaian tersebut dilakukan dengan cara bagaimana pak?

Narasumber : Penilaian objek pajak dilihat dari SPOP dan LSPOP yang telah diisi oleh wajib pajak dan di laporkan ke Bapenda. Jadi dengan data objek dan rinciannya yang telah dilaporkan oleh wajib pajak kami dapat melakukan nilai dan kami tetapkan NJOPnya

Pewawancara : Setelah dinilai dan ditetapkan selanjutnya bagaimana lagi pak?

Narasumber : Penilaian ada dua metode yaitu masal dan individual. Penjelasan ada di Perbub nanti saya lihatkan.

Pewawancara : Bagaimana pak perhitungannya?

Narasumber : Perhitungan dilakukan menggunakan aplikasi SISMIOPI didalamnya jadi dari pengisian data yang disampaikan oleh wajib pajak kita isi dalam form dalam menu di SISMIOPI.

Pewawancara : SISIMIOP itu apa Pak?

Narasumber : Sistem Informasi Objek Pajak yang berupa database. Tujuan adanya SISMIOP agar pelaksanaan administrasi PBB-P2 lebih sederhana dan cepat.

Pewawancara :Oh Jadi begitu pak.

Narasumber : Untuk membantu proses perhitungan NJOP tanah dan bangunan dikenal dengan CAV (Computer Assisted Valuation).

Pewawancara : Untuk Perhitungannya PBB-P2 terhutang bagaimana pak?

Narasumber : Pertama mengopi data tahun sebelumnya yang didapat dari SPOP dan LSPOP tadi. Selanjutnya melakukan pembuatan DBKB standar dan non standar yang dimaksud standar adalah objek umum. Setelah itu melakukan updet ZNT yang terbentuk dari NIR (Nilai Indikasi Rata-Rata). Tentuka PBB minimal jika ada. Pembuatan harga Resouce untuk menentukan NJOP per meter. Menentukan NJOPTKP sebagai pengurang. Setelah NJOPTKP terbentuklah tarif. Selanjutnya kita proses cetak masal dan otomatis PBB-P2 terhutang terbentuk.

Pewawancara : Apa saja pak yang memengaruhi tarif ?

Narasumber : Yang berpengaruh terhadap tarif adalah NJOP Bumi yang didapat dari NIR yang ada di setiap ZNT dan bangunan dari DBKB serta NJOPTKP sebagai pengurang Rp 10.000.000.

Pewawancara : Berapa besaran tari PB-P2 di Bondowoso pak?

Narasumber :Kalau masalah tarif dan klasifikasi NJOP bumi dan bangunan itu ada di Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso nanti saya kasih juga.

Pewawancara : Untuk pelaporannya bagaimana bapak?

Narasumber : Pelaporan dilakukan satu tahun sekali. Laporan tersebut

dilaporkan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pelaporan dilakukan oleh bidang akuntansi yang nantinya dijadikan unsur pendukung laporan pertanggungjawaban bupati.



LAMPIRAN 1
 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
 NOMOR
 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI
 KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN
 2019


KLASIFIKASI NJOP BUMI UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PEDESAAN
 DAN SEKTOR PERKOTAAN

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m ²)		Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/m ²)
001	> 67.390.000,00	s/d 69.700.000,00	68.545.000,00
002	> 65.120.000,00	s/d 67.390.000,00	66.255.000,00
003	> 62.890.000,00	s/d 65.120.000,00	64.000.000,00
004	> 60.700.000,00	s/d 62.890.000,00	61.795.000,00
005	> 58.550.000,00	s/d 60.700.000,00	59.625.000,00
006	> 56.440.000,00	s/d 58.550.000,00	57.495.000,00
007	> 54.370.000,00	s/d 56.440.000,00	55.405.000,00
008	> 52.340.000,00	s/d 54.370.000,00	53.355.000,00
009	> 50.350.000,00	s/d 52.340.000,00	51.345.000,00
010	> 48.400.000,00	s/d 50.350.000,00	49.375.000,00
011	> 46.490.000,00	s/d 48.400.000,00	47.445.000,00
012	> 44.620.000,00	s/d 46.490.000,00	45.555.000,00
013	> 42.790.000,00	s/d 44.620.000,00	43.705.000,00
014	> 41.000.000,00	s/d 42.790.000,00	41.895.000,00
015	> 39.250.000,00	s/d 41.000.000,00	40.125.000,00
016	> 37.540.000,00	s/d 39.250.000,00	38.395.000,00
017	> 35.870.000,00	s/d 37.540.000,00	36.705.000,00
018	> 34.240.000,00	s/d 35.870.000,00	35.055.000,00
019	> 32.650.000,00	s/d 34.240.000,00	33.445.000,00
020	> 31.100.000,00	s/d 32.650.000,00	31.875.000,00
021	> 29.590.000,00	s/d 31.100.000,00	30.345.000,00
022	> 28.120.000,00	s/d 29.590.000,00	28.855.000,00
023	> 26.690.000,00	s/d 28.120.000,00	27.405.000,00
024	> 25.300.000,00	s/d 26.690.000,00	25.995.000,00
025	> 23.950.000,00	s/d 25.300.000,00	24.625.000,00
026	> 22.640.000,00	s/d 23.950.000,00	23.295.000,00
027	> 21.370.000,00	s/d 22.640.000,00	22.005.000,00
028	> 20.140.000,00	s/d 21.370.000,00	20.755.000,00
029	> 18.950.000,00	s/d 20.140.000,00	19.545.000,00
030	> 17.800.000,00	s/d 18.950.000,00	18.375.000,00
031	> 16.690.000,00	s/d 17.800.000,00	17.245.000,00
032	> 15.620.000,00	s/d 16.690.000,00	16.155.000,00

6



033	> 14.590.000,00	s/d	15.620.000,00	15.105.000,00
034	> 13.600.000,00	s/d	14.590.000,00	14.095.000,00
035	> 12.650.000,00	s/d	13.600.000,00	13.125.000,00
036	> 11.740.000,00	s/d	12.650.000,00	12.195.000,00
037	> 10.870.000,00	s/d	11.740.000,00	11.305.000,00
038	> 10.040.000,00	s/d	10.870.000,00	10.455.000,00
039	> 9.250.000,00	s/d	10.040.000,00	9.645.000,00
040	> 8.500.000,00	s/d	9.250.000,00	8.875.000,00
041	> 7.790.000,00	s/d	8.500.000,00	8.145.000,00
042	> 7.120.000,00	s/d	7.790.000,00	7.455.000,00
043	> 6.490.000,00	s/d	7.120.000,00	6.805.000,00
044	> 5.900.000,00	s/d	6.490.000,00	6.195.000,00
045	> 5.350.000,00	s/d	5.900.000,00	5.625.000,00
046	> 4.840.000,00	s/d	5.350.000,00	5.095.000,00
047	> 4.370.000,00	s/d	4.840.000,00	4.605.000,00
048	> 3.940.000,00	s/d	4.370.000,00	4.155.000,00
049	> 3.550.000,00	s/d	3.940.000,00	3.745.000,00
050	> 3.200.000,00	s/d	3.550.000,00	3.375.000,00
051	> 3.000.000,00	s/d	3.200.000,00	3.100.000,00
052	> 2.850.000,00	s/d	3.000.000,00	2.925.000,00
053	> 2.708.000,00	s/d	2.850.000,00	2.779.000,00
054	> 2.573.000,00	s/d	2.708.000,00	2.640.000,00
055	> 2.444.000,00	s/d	2.573.000,00	2.508.000,00
056	> 2.261.000,00	s/d	2.444.000,00	2.352.000,00
057	> 2.091.000,00	s/d	2.261.000,00	2.176.000,00
058	> 1.934.000,00	s/d	2.091.000,00	2.013.000,00
059	> 1.789.000,00	s/d	1.934.000,00	1.862.000,00
060	> 1.655.000,00	s/d	1.789.000,00	1.722.000,00
061	> 1.490.000,00	s/d	1.655.000,00	1.573.000,00
062	> 1.341.000,00	s/d	1.490.000,00	1.416.000,00
063	> 1.207.000,00	s/d	1.341.000,00	1.274.000,00
064	> 1.086.000,00	s/d	1.207.000,00	1.147.000,00
065	> 977.000,00	s/d	1.086.000,00	1.032.000,00
066	> 855.000,00	s/d	977.000,00	916.000,00
067	> 748.000,00	s/d	855.000,00	802.000,00
068	> 655.000,00	s/d	748.000,00	702.000,00
069	> 573.000,00	s/d	655.000,00	614.000,00
070	> 501.000,00	s/d	573.000,00	537.000,00
071	> 426.000,00	s/d	501.000,00	464.000,00
072	> 362.000,00	s/d	426.000,00	394.000,00
073	> 308.000,00	s/d	362.000,00	335.000,00
074	> 262.000,00	s/d	308.000,00	285.000,00
075	> 223.000,00	s/d	262.000,00	243.000,00
076	> 178.000,00	s/d	223.000,00	200.000,00



077	> 142.000,00	s/d	178.000,00	160.000,00
078	> 114.000,00	s/d	142.000,00	128.000,00
079	> 91.000,00	s/d	114.000,00	103.000,00
080	> 73.000,00	s/d	91.000,00	82.000,00
081	> 55.000,00	s/d	73.000,00	64.000,00
082	> 41.000,00	s/d	55.000,00	48.000,00
083	> 31.000,00	s/d	41.000,00	36.000,00
084	> 23.000,00	s/d	31.000,00	27.000,00
085	> 17.000,00	s/d	23.000,00	20.000,00
086	> 12.000,00	s/d	17.000,00	14.000,00
087	> 8.400,00	s/d	12.000,00	10.000,00
088	> 5.900,00	s/d	8.400,00	7.150,00
089	> 4.100,00	s/d	5.900,00	5.000,00
090	> 2.900,00	s/d	4.100,00	3.500,00
091	> 2.000,00	s/d	2.900,00	2.450,00
092	> 1.400,00	s/d	2.000,00	1.700,00
093	> 1.050,00	s/d	1.400,00	1.200,00
094	> 760,00	s/d	1.050,00	910,00
095	> 550,00	s/d	760,00	660,00
096	> 410,00	s/d	550,00	480,00
097	> 310,00	s/d	410,00	350,00
098	> 240,00	s/d	310,00	270,00
099	> 170,00	s/d	240,00	200,00
100	≤ 170,00	s/d		140,00

BUPATI BONDOWOSO

Drs. KH. SALWA ARIFIN

Lampiran 12. Klasifikasi NJOP Bangunan

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN
2019

**KLASIFIKASI NJOP BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR
PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN**


Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/m ²)		Nilai Jual Objek Pajak Bangunan (Rp/m ²)
001	> 14.700.000,00	s/d 15.800.000,00	15.250.000,00
002	> 13.600.000,00	s/d 14.700.000,00	14.150.000,00
003	> 12.550.000,00	s/d 13.600.000,00	13.075.000,00
004	> 11.550.000,00	s/d 12.550.000,00	12.050.000,00
005	> 10.600.000,00	s/d 11.550.000,00	11.075.000,00
006	> 9.700.000,00	s/d 10.600.000,00	10.150.000,00
007	> 8.850.000,00	s/d 9.700.000,00	9.275.000,00
008	> 8.050.000,00	s/d 8.850.000,00	8.450.000,00
009	> 7.300.000,00	s/d 8.050.000,00	7.675.000,00
010	> 6.600.000,00	s/d 7.300.000,00	6.950.000,00
011	> 5.850.000,00	s/d 6.600.000,00	6.225.000,00
012	> 5.150.000,00	s/d 5.850.000,00	5.500.000,00
013	> 4.500.000,00	s/d 5.150.000,00	4.825.000,00
014	> 3.900.000,00	s/d 4.500.000,00	4.200.000,00
015	> 3.350.000,00	s/d 3.900.000,00	3.625.000,00
016	> 2.850.000,00	s/d 3.350.000,00	3.100.000,00
017	> 2.400.000,00	s/d 2.850.000,00	2.625.000,00
018	> 2.000.000,00	s/d 2.400.000,00	2.200.000,00
019	> 1.666.000,00	s/d 2.000.000,00	1.833.000,00
020	> 1.366.000,00	s/d 1.666.000,00	1.516.000,00
021	> 1.034.000,00	s/d 1.366.000,00	1.200.000,00
022	> 902.000,00	s/d 1.034.000,00	968.000,00
023	> 744.000,00	s/d 902.000,00	823.000,00
024	> 656.000,00	s/d 744.000,00	700.000,00
025	> 534.000,00	s/d 656.000,00	595.000,00
026	> 476.000,00	s/d 534.000,00	505.000,00
027	> 382.000,00	s/d 476.000,00	429.000,00
028	> 348.000,00	s/d 382.000,00	365.000,00
029	> 272.000,00	s/d 348.000,00	310.000,00
030	> 256.000,00	s/d 272.000,00	264.000,00
031	> 194.000,00	s/d 256.000,00	225.000,00

9

032	> 188.000,00	s/d	194.000,00	191.000,00
033	> 136.000,00	s/d	188.000,00	162.000,00
034	> 128.000,00	s/d	136.000,00	132.000,00
035	> 104.000,00	s/d	128.000,00	116.000,00
036	> 92.000,00	s/d	104.000,00	98.000,00
037	> 74.000,00	s/d	92.000,00	83.000,00
038	> 68.000,00	s/d	74.000,00	71.000,00
039	> 52.000,00	s/d	68.000,00	60.000,00
040	≤ 52.000,00			50.000,00


BUPATI BONDOWOSO

Drs. KH. SALWA ARIFIN



10

Lampiran 13. Kriteria kelas Bangunan



Lampiran IV
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 79 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL
OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERSEKSI DAN PERDAGANG DI
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018

KABUPATEN BONDOWOSO
KABUPATEN DAERAH KAD BONDOWOSO
TAHUN 2018


PROVINSI 35-JAWA TIMUR
KAB/KOTA 11-BONDOWOSO

(2)	JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN	LAMA/TYPE/ VOLUME/STO	LANTAI/ TINGGI KLM	(4)	NILAI (Rp. 1.000.-)
KAWASAN PERUMAHAN	Perumahan	1 s.d. 69	1	1	289
		70	1	1	382
		100	1	1	398
		150	1	1	468
		225	1	1	535
		300	1	1	572
		400	1	1	618
		450	1	1	639
		500	1	1	639
		550	1	1	639
KAWASAN PERDAGANGAN	Perdagangan	1 s.d. 69	1	1	289
		70	1	1	382
		100	1	1	398
		150	1	1	468
		225	1	1	535
		300	1	1	572
		400	1	1	618
		450	1	1	639
		500	1	1	639
		550	1	1	639

Dipindai dengan CamScanner




Lampiran 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010




Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);
5. Undang-Undang 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3536) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



Dipindai dengan CamScanner



26. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyelidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor Seri, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Lembaran daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Paragraf 1


Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bondowoso.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, kosmen, guluk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
13. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
14. Reklame adalah benda, alat, perhiasan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
15. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
16. Penggunaan tenaga listrik dari sumber luar adalah penggunaan listrik dari penyedia listrik selain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
18. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
21. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
22. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
23. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
24. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan sungai di wilayah kabupaten.



37. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
40. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKKB-T, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
45. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
46. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPKKB, SKPKKB-T, SKPDN, SKPKLB, STPD atau SKK.



Pasal 63

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :
 - a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan sebagainya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut,
 - b. Kolam renang,
 - c. Pagar mewah,
 - d. Tempat olah raga,
 - e. Taman mewah,
 - f. Menara.
- (3) Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
 - a. Digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
 - c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
 - d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
- (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (5) Penyesuaian besarnya Nilai Jual Obyek Pajak tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan.
- (3) Dalam hal atas suatu objek belum jelas diketahui wajib pajaknya, Bupati dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana ayat (1) sebagai wajib pajak.
- (4) Subjek Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.
- (5) Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disetujui, maka Bupati membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
- (6) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Bupati mengeluarkan Surat Keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
- (7) Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Bupati tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan dianggap disetujui.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 65

- (2) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (4) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 66

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diklasifikasi sebagai berikut :

- a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) ditetapkan sebesar 0.13% (satu koma tiga belas perseratus).

- b. Untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,- (satu milyar) ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh perseratus).

Paragraf 3

Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 67

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5).

Pasal 68

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) Masa Pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember pada Tahun yang berkenaan.
- (4) Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

Pasal 69


- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Pasal 70

- (1) Berdasarkan SPOP, Bupati menribikan SPPT.
- (2) Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Tegoran;

32

Dipindai dengan CamScanner



- Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp50.000,00/m²;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,00/m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: 800 x Rp300.000,00	= Rp240.000.000,00
2. NJOP Bangunan	
a. Rumah dan garasi 400 x Rp350.000,00	= Rp140.000.000,00
b. Taman 200 x Rp50.000,00	= Rp 10.000.000,00
c. Pagar (120 x 1,5) x Rp175.000,00	= Rp 31.500.000,00 +
Total NJOP Bangunan	Rp181.500.000,00
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak	= Rp 10.000.000,00 -
Nilai Jual bangunan Kena Pajak	= Rp171.500.000,00 +
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak	= Rp411.500.000,00
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,13%	
5. PBB terutang: 0,13% x Rp411.500.000,00	= Rp 534.950,00.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penetapan SKPD ini hanya untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas.


Pasal 74
Cukup jelas.

240
191500

JEMBER

59

Lampiran 15. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2013



- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3836) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3644);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

12. Peraturan

Digitized dengan CamScanner

- 3 -

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B).

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Dibuat dengan CamScanner

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONDOWOSO TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bondowoso;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso;
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya;
9. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan sungai di wilayah Kabupaten Bondowoso;
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan sungai;

12. Subjek...

12. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti;
13. Subjek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan;
14. Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan;
15. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender;
17. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
19. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek dan subjek pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
20. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan rincian data objek dan subjek pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran yang tidak terpisahkan dari SPOP;
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang kepada wajib pajak;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang;

23. Daftar...

- 6 -

23. Daftar Himpun Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat DHKP adalah merupakan rekapitulasi ketetapan pajak terhutang masing-masing Desa/Kelurahan;
24. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti sah pembayaran PBB-P2 dari bank tempat pembayaran yang diterima oleh wajib pajak;
25. Tanda Terima Sementara yang selanjutnya disingkat TTS adalah bukti pembayaran PBB-P2 yang bersifat sementara guna mendapatkan STTS yang diberikan oleh tempat pembayaran PBB-P2 untuk wajib pajak;
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang;
30. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
31. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan;
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;
33. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;
34. Pemeriksaan...

Dipinda dengan CamScanner

- 7 -

34. Pemeriksaan di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
35. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan terduganya;
36. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban perjakannya;
37. Keberatan Atas Besarnya PBB terhutang adalah ketidaksetujuan wajib pajak atas PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT/SKP/STP meliputi luas objek pajak bumi bangunan atau NJOP Bumi atau Bangunan tidak sebagaimana mestinya dan/atau terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB-P2;
38. Pengurangan PBB-P2 terhutang adalah pemberian pengurangan pembayaran atas permohonan wajib pajak terhadap ketetapan PBB-P2 yang terhutang;
39. Tempat Pembayaran adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati Bondowoso untuk menerima pembayaran PBB-P2 dan memindahbukukan ke bank persepsi;
40. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk Bupati Bondowoso untuk menerima pemindahbukuan hasil penerimaan PBB-P2 dari tempat pembayaran dan melimpahkan hasil penerimaan PBB-P2 ke rekening kas daerah PBB-P2;

BAB II RUJANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 Kabupaten Bondowoso terhutang mulai tanggal 01 Januari 2014;
- (2) Tata cara Pemungutan PBB-P2 mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam penatausahaan, menerima dan melaporkan penerimaan PBB-P2;
- (3) Tata cara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Tata cara Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Penetapan Objek dan Subjek Pajak;
 - b. Tata...

Dipinda dengan CamScanner

- 8 -

- b. Tata cara Penerbitan, Penelitian dan Pembetulan SPPT;
 - c. Tata cara Pembayaran dan Penyetoran PBB-P2 ;
 - d. Tata cara Pelaporan PBB-P2;
 - e. Tata cara Penagihan PBB-P2;
 - f. Tata cara Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif, Pengurangan dan Pembatalan Ketetapan PBB-P2;
 - g. Tata cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2;
 - h. Tata cara Pengajuan Penyelesaian Keberatan PBB-P2;
- (10) Tata cara Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a adalah meliputi kegiatan pengisian SPOP dan LSPOP oleh wajib pajak dengan dilampiri dokumen pendukung;
 - (11) Tata cara Pendataan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a adalah kegiatan pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data baik subjek maupun objek pajak yang dilakukan secara pasif maupun aktif;
 - (12) Tata cara Penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a adalah penilaian individu dan penilaian massal yang digunakan sebagai dasar penetapan NJOP;
 - (13) Tata cara Penetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a adalah proses yang harus dilakukan untuk menetapkan objek dan subjek pajak dalam SPPT;
 - (14) Tata cara Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas dalam menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP dan LSPOP yang telah diisi oleh wajib pajak;
 - (15) Tata cara Penelitian dan Pembetulan SPPT sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b adalah kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh Dinas atas kebenaran SPPT dan kelengkapan dokumen pendukungnya;
 - (16) Tata cara Pembayaran dan Penyetoran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf c adalah pembayaran pajak terhutang yang dilakukan oleh wajib pajak berdasarkan SPPT/SKPD yang nantinya akan disetorkan ke Kas Daerah;
 - (17) Tata cara Pelaporan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf d adalah kegiatan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan PBB-P2;
 - (18) Tata cara Penagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf e meliputi kegiatan pemungutan berdasarkan SPPT/SKPD yang telah jatuh tempo, SKPD Kurang Bayar PBB-P2/SKPD Kurang Bayar Tambahan PBB-P2, Surat Tagihan dan Surat Teguran yang dilakukan oleh Dinas;
 - (19) Tata cara Pengurangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf f adalah kegiatan penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan PBB-P2 yang diajukan oleh wajib pajak;
 - (20) Pengurangan Denda Administrasi adalah pengurangan atas denda administrasi;
- (15)Tata...

Dipindai dengan CamScanner

- 9 -

- (5) Tata cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf g adalah kegiatan penetapan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 dari Dinas kepada wajib pajak setelah melalui proses penelitian;
- (6) Tata cara pengajuan dan penyelesaian Keberatan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf h adalah kegiatan penetapan penyelesaian keberatan PBB-P2 yang diajukan oleh wajib pajak.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas sekurang-kurangnya melaksanakan fungsi:

- a. pelayanan;
 - b. pengelolaan data dan informasi; dan
 - c. pembukuan dan pelaporan.
- (1) Fungsi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a yaitu melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan PBB-P2;
 - (2) Fungsi Pengolahan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b yaitu untuk mengelola basis data terkait objek pajak dan subjek pajak;
 - (3) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c yaitu untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan dan Tunggalan PBB-P2 berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN PBB-P2

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Penetapan Objek dan Subjek Pajak

Paragraf 1

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Kegiatan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) wajib dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengambil, mengisi dan mengembalikan SPOP dan LSPOP ke Dinas;
- (2) SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disediakan oleh dinas dan harus diisi dengan jelas, benar, lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak;

(3)Penyampaian...

Dipinda dengan CamScanner

- 10 -

3. Penyampaian SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima.

Paragraf 2

Tata Cara Pendataan

Pasal 5

1. Untuk mengetahui data objek dan subjek pajak termasuk apabila terjadi mutasi seluruh dan mutasi sebagian, dilakukan pendataan;
2. Pendataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Pasif, yaitu pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
 - b. Aktif, yaitu pendataan melalui identifikasi objek pajak, verifikasi data objek pajak dan pengukuran bidang objek pajak;
3. Pendataan melalui identifikasi dilakukan pada objek pajak yang belum terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2;
4. Pendataan melalui verifikasi dilakukan pada objek pajak yang sudah terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2;
5. Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki wajib pajak atau fiscus dengan bukti lapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 6

1. Berdasarkan hasil pendataan terhadap objek pajak diberikan Nomor Objek Pajak (NOP);
2. Pendataan terhadap mutasi seluruhnya tidak menghilangkan NOP lama;
3. Pendataan terhadap mutasi sebagian atas objek induk, masing-masing penerima pecahan objek pajak mendapat NOP baru sedangkan NOP lama tetap dipakai sebagai NOP induk;
4. Terhadap penggabungan beberapa NOP salah satu dari NOP tersebut dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya dihapus.

Pasal 7

Persyaratan untuk dikeluarkannya NOP adalah:

1. Melampirkan KTP/KSK/dokumen lain yang sah;
2. Melampirkan alat bukti kepemilikan;
3. Surat keterangan dari desa/kelurahan;
4. Mengisi formulir SFOP dan LSPOP dengan benar, jelas, lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

Pasal 8...

Dipinda dengan CamScanner

- 11 -

Pasal 8

- ❑ Pendataan terhadap objek pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 termasuk dilakukan terhadap bangunan pagar mewah, tempat olahraga dan taman mewah yang memenuhi kriteria tertentu;
- ❑ Kriteria pagar mewah, tempat olahraga dan taman mewah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pagar mewah dengan harga pembuatan Rp1.500.000,00 /m² (satu juta lima ratus ribu rupiah per meter persegi) keatas.
 - b. Tempat olahraga yang dikomersialkan;
 - c. Taman mewah dengan harga pembuatan Rp1.500.000,00 /m² (satu juta lima ratus ribu rupiah per meter persegi) keatas dan/atau dikomersialkan.

Paragraf 3 Tata Cara Penilaian Pasal 9

- Penilaian merupakan kegiatan dalam rangka menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- ❑ Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Penilaian massal, dimana NJOP bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah, sedangkan NJOP bangunan dihitung berdasarkan daftar biaya komponen bangunan;
 - b. Penilaian individual diterapkan pada objek pajak umum yang bernilai tinggi atau objek pajak khusus.
 - ❑ Penilaian individual sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, diterapkan untuk objek pajak dengan kriteria:
 - 1. Luas Objek Pajak:
 - a. Luas Tanah >10.000 M²;
 - b. Jumlah Lantai > 4 lantai;
 - c. Luas Bangunan > 1.000 M²; atau
 - 2. Objek Pajak yang nilainya sama dengan atau lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
 - 3. Objek Pajak Khusus;
 - ❑ Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), termasuk dilakukan pada objek pajak khusus PBB-P2 atau dengan lembaran khusus untuk objek-objek tertentu seperti jalan tol, bandar udara, pelabuhan laut, lapangan golf, lapangan sepakbola/futsal, pompa bensin (SPBU);
 - ❑ Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi:
 - a. Pendekatan data pasar;
 - b. B

Dipinda dengan CamScanner